



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Kabupaten Kolaka Timur, maka bagi pemuda dan pemudi yang kurang mampu dan berprestasi dari Desa dan Kelurahan Serta Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Kolaka Timur untuk meningkatkan SDM maka perlu diberikan bantuan pendidikan baik jenjang Pondok Pesantren dan Sarjana/Pascasarjana (S-1/S-2/S-3 Umum) oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781];

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kolaka Timur
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur

5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur
6. Siswa/Mahasiswa adalah Siswa/Mahasiswa asal Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur
7. Penerima Beasiswa adalah Siswa/Mahasiswa jenjang pendidikan, Pondok Pesantren dan Sarjana/Pascasarjana (S-1/S-2/S-3 Umum) yang berasal dari Kabupaten Kolaka Timur;

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN
Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Beasiswa diberikan untuk Siswa/Mahasiswa yang berasal dari Desa atau Kelurahan se-Kabupaten Kolaka Timur Serta Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.
2. Beasiswa diberikan kepada Siswa/Mahasiswa dengan membuktikan Aktif Sekolah/Kuliah

Pasal 3

Dalam Beasiswa Pendidikan dapat digunakan untuk membantu para Siswa/Mahasiswa membayar biaya sebagai berikut ;

- a. Pembinaan Pendidikan;
- b. Pembelian Buku/Alat Tulis;
- c. Pemandokan
- d. Bantuan Praktek Kerja Lapangan
- e. Kuliah Kerja Nyata;
- f. Penggandaan dan Penjilitan Tugas
- g. Penelitian

Pasal 4

Besaran Beasiswa yang diberikan kepada Siswa/Mahasiswa akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur.

BAB III
PROSEDUR DAN MEKANISME SELEKSI PENETAPAN CALON BEASISWA
PENDIDIKAN

Pasal 5

- a. Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat mengumumkan / menginformasikan untuk pengajuan persyaratan permohonan pada papan pengumuman, media sosial dan media cetak.
- b. Permohonan beasiswa disampaikan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- c. Permohonan untuk Beasiswa Pendidikan S1,S2 dan S3 dapat dilakukan secara Seleksi sesuai dengan ketentuan pada Pedoman ini.
- d. Adapun dokumen persyaratan yang dikirim ke Sekretariat Daerah, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat seperti yang tertera di persyaratan.

Pasal 6

1. Bagi Siswa Pondok Pesantren yang ingin mengajukan Proposal Bantuan Beasiswa Pendidikan, dapat dilihat persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari Pondok Pesantren yang dilampirkan Nama – nama siswa yang kurang mampu;
 - b. Fotocopy Kartu siswa;
 - c. Fotocopy KK Kolaka Timur
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah
2. Bagi Mahasiswa S1 yang mendapat Bantuan Beasiswa Pendidikan, untuk dapat memnuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 1. Permohonan dari penerima Beasiswa;
 2. Warga Negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 3. Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan BUMN/BUMD Perusahaan Swasta Asing, Pejabat Politik dan Perusahaan Swasta lainnya;
 4. Status pekerjaan orang tua tidak sebagai Pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kolaka Timur;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kolaka Timur;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 8. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 9. Surat pernyataan bahwa persyaratan yang saya ajukan untuk memperoleh beasiswa adalah sesuai keadaan yang sebenarnya menggunakan materai 10.000;
 10. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang dilegalisir;
 11. Surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi
 12. Surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan tempat domisili yang menerangkan mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu;
 13. Fotocopy Rekening Bank Sultra atas nama pemohon bantuan Beasiswa.
3. Bagi Mahasiswa S2 dan S3 yang mendapat Bantuan Beasiswa Pendidikan, untuk dapat memnuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari penerima Beasiswa;
 - b. Warga Negara Indonesia yang tempat tanggal lahirnya atau asal keluarga dari Kabupaten Kolaka Timur yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kolaka Timur;
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kolaka Timur;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - f. Surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - g. Surat pernyataan bahwa persyaratan yang saya ajukan untuk memperoleh beasiswa adalah sesuai yang sebenarnya menggunakan materai 10.000;
 - h. Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir yang dilegalisir;
 - i. Surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak Perguruan Tinggi

Pasal 7

1. Dalam Pengusulan Beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa agar mengusulkan Proposal melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Kab. Kolaka Timur.

2. Susunan Tim Seleksi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a) Pengarah, yaitu Bupati Kolaka Timur;
 - b) Penanggung Jawab, yaitu Sekretaris Daerah;
 - c) Ketua, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d) Wakil Ketua, yaitu Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM;
 - e) Sekretaris, yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - f) Anggota, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (di tunjuk oleh Kepala Badan)
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (di Tunjuk Oleh Kepala Badan)
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (di tunjuk oleh Kepala Dinas)
 4. Dinas Sosial (di tunjuk oleh Kepala Dinas)
 5. Bagian Hukum (di tunjuk Oleh Kepala Bagian

Pasal 8

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Panitia Seleksi Penerima Beasiswa melakukan seleksi permohonan Mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan pada Tahun Anggaran Berkenaan;
2. Tim Seleksi Calon Penerimaan Beasiswa Pendidikan menghimpun data hasil seleksi untuk direkap
3. Tim seleksi melakukan perengkingan dari Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi ke Indeks Prestasi Kumulatif terendah;
4. Apabila terjadi nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama, maka lebih di prioritaskan untuk mahasiswa yang angkatan masuk Perguruan Tingginya lebih tinggi;
5. Apabila terdapat nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang sama dan Tahun Angkatan yang sama pula maka akan digugurkan langsung apabila ketersediaan dana tidak mencukupi;
6. Jumlah kuota untuk Beasiswa Beprestasi Tahun Anggaran berkenaan;
7. Sekretariat Daerah Up. Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur menetapkan jumlah calon penerima beasiswa dengan Keputusan Tim Seleksi Penerimaan Beasiswa dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
8. Bupati Menetapkan Keputusan Penerimaan Bantuan Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa yang Kurang mampu Tahun Anggaran Berkenaan, dan Keputusan tersebut merupakan dasar pemberian Bantuan Beasiswa kepada Penerimaan Bantuan; dan
9. Keputusan Tim Seleksi Penerima Beasiswa tentang calon Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa yang kurang mampu Tahun Anggaran Berkenaan dan Keputusan Bupati mengenai Penerima Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu akan diumumkan melalui Media masa/Online, di Bagian Kesjahteraan Rakyat.

Pasal 9

1. Penetapan Beasiswa Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.
2. Beasiswa Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pemberian Beasiswa tahun berikutnya yang dimasukkan dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berkenaan.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 10

1. Proses pembayaran Beasiswa Pendidikan dilakukan setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6,7,8,9 dan langsung ditransfer melalui nomor rekening bank kepada penerima Beasiswa Pendidikan.
2. Pengajuan pembayaran bantuan Beasiswa Pendidikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Badan Keuangan dan aset Daerah;
3. Dana Beasiswa disalurkan melalui rekening Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) atas nama Siswa/mahasiswa penerima Beasiswa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BAGI PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 11

1. Penerima bantuan beasiswa pendidikan wajib menyampaikan pertanggung jawaban bantuan beasiswa Pendidikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setelah memenuhi ketentuan dalam pasal 10.

BAB VI

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PENERIMA BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN

Pasal 12

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mahasiswa penerima beasiswa terbukti melakukan pelanggaran berupa dana tidak dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan laporan hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Diberikan peringatan berupa teguran lisan dan tulisan;
- b. Memberhentikan penyaluran Bantuan Beasiswa kepada yang bersangkutan;
- c. Mengembalikan bantuan beasiswa pendidikan yang sudah diterima oleh Mahasiswa yang bersangkutan ke kas Daerah; dan
- d. Mengembalikan Mahasiswa penerima bantuan beasiswa pendidikan kepada orang tuanya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Pemberian Beasiswa Pendidikan untuk Mahasiswa dari Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Ditetapkan di Tirawuta,
Pada Tanggal 25 Januari 2024
BUPATI KOLAKA TIMUR

No.	Nama	Paraf
1	A. Muh. Iqbal Tongasa	[Signature]
2	Muhammad	[Signature]
3	[Signature]	[Signature]
4	[Signature]	[Signature]

[Signature]

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta,
Pada tanggal, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

Andi Muh. Iqbal Tongasa

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor